



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Arah Nias Tengah Km. 7,5 Kecamatan Gunungsitoli Selatan
email. sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
website : www.disdikkotagunungsitoli.com
GUNUNGSITOLI

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI
Nomor : 421.5 / 3972 - OP/2014

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSITOLI

- Membaca** : Surat Permohonan Kepala SMP Negeri 1 Gunungsitoli Nomor 421.3/279-SP/2014 tanggal 22 September 2014 perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah.
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat penerbitan Izin Operasional Sekolah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor : 420/2280-OP/2011 tanggal 04 Juni 2011 tentang Pedoman Operasional Pendidikan di Sekolah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional kepada:
Nama Sekolah : **SMP NEGERI 1 GUNUNGSITOLI**
NSS/NPSN : 201076701001/ 10258360
Alamat : Jl. Karet No.34 Kelurahan Ilir
Kecamatan : Gunungsitoli
Kota : Gunungsitoli
Provinsi : Sumatera Utara
- KEDUA** : Sekolah tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Sekolah melengkapi papan nama sekolah, papan data guru dan siswa;
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
4. menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 16 Oktober 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSITOLI
Dr. SADIELI TELAUMBANUA, M.Pd
PEMBINA TK. I
NIP. 19610901 198603 1 002

Tembusan Yth. :

1. Bapak Walikota Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli